

PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN PT CEMINDO GEMILANG TBK.

I. LATAR BELAKANG

Sebagai suatu perusahaan terbuka, PT Cemindo Gemilang Tbk. (“**Perseroan**”) bertanggung jawab untuk meningkatkan nilai Perseroan dan menjalankan kegiatan Perseroan sesuai kaidah-kaidah *Good Corporate Governance* (“**GCG**”), yang meliputi transparansi, kemandirian, akuntabilitas, dan pertanggung jawaban serta kewajaran (*fairness*) sesuai dengan prinsip korporasi yang sehat dan taat kepada peraturan perundangan.

Pedoman tata kelola Perseroan ini disusun untuk memberikan panduan kepada manajemen dan pegawai Perseroan guna mendorong penerapan praktik tata kelola GCG sesuai dengan praktik internasional yang patut diteladani dan agar pedoman ini diterapkan oleh setiap manajemen dan pegawai Perseroan. Pedoman tata kelola Perseroan ini disusun dengan mempertimbangkan, di antaranya, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.

II. PRINSIP-PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Dalam semua kegiatannya, Perseroan selalu mengacu pada prinsip-prinsip GCG sebagai berikut:

(A) Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”)

Pemegang saham Perseroan memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengelolaan Perseroan melalui pengambilan keputusan dalam RUPS sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Perseroan.

Prinsip ini diterapkan Perseroan, antara lain, dengan cara-cara berikut ini:

1. Perseroan memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara (*voting*) baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi dan kepentingan pemegang saham;
2. seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan hadir dalam RUPS Tahunan; dan
3. ringkasan risalah RUPS tersedia dalam situs web Perseroan paling sedikit selama 1 (satu) tahun.

(B) Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham atau Investor

Perseroan harus terus meningkatkan peran dan partisipasi pemegang saham atau investor melalui komunikasi yang efektif dan berkesinambungan dalam rangka mencapai tujuan Perseroan. Komunikasi tersebut bermanfaat untuk mengetahui harapan dan pandangan dari pemegang saham atau investor, serta memperoleh saran dan masukan demi kepentingan dan kesinambungan usaha Perseroan.

Prinsip ini diterapkan Perseroan, antara lain, dengan cara-cara berikut ini:

1. Perseroan memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor; dan
2. Perseroan mengungkapkan kebijakan komunikasi Perseroan dengan pemegang saham atau investor dalam situs web.

(C) Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris

Keanggotaan dan komposisi Dewan Komisaris yang ideal harus mencerminkan pelaksanaan fungsi pengawasan umum atas Perseroan dan pemberian nasihat kepada Direksi secara profesional, efektif, dan independen. Upaya penguatan keanggotaan dan komposisi Dewan Komisaris tersebut dilakukan melalui penentuan jumlah dan komposisi yang sesuai dalam rangka mencapai tujuan Perseroan, sehingga dapat membangun kepercayaan dari para stakeholder.

Prinsip ini diterapkan, antara lain, dengan cara-cara berikut ini:

1. penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan kondisi Perseroan; dan
2. penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan oleh Perseroan.

(D) Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris.

Pengawasan dan pemberian nasihat oleh Dewan Komisaris mencakup antara lain strategi dan rencana penting perusahaan, integritas laporan keuangan, sistem pengendalian internal dan manajemen risiko, pelaporan dan keterbukaan informasi, kepatuhan, dan tata kelola perusahaan.

Dewan Komisaris harus melaksanakan tugasnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugasnya, Dewan Komisaris dapat membentuk komite. Komite dimaksud diantaranya adalah Komite Audit, sebagaimana yang telah diwajibkan pada peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, dan Komite Nominasi dan Remunerasi, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

Prinsip ini diterapkan, antara lain, dengan cara-cara berikut ini:

1. Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri (*self-assessment*) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris;
2. kebijakan penilaian sendiri (*self-assessment*) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perseroan;
3. Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan;
4. Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi Audit dapat menyusun suatu kebijakan dan panduan terkait dengan audit, kepatuhan serta pengaduan; dan
5. Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses Nominasi anggota Direksi.

(E) Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi

Keanggotaan dan komposisi Direksi yang ideal harus mencerminkan pelaksanaan fungsi pengurusan Perseroan secara profesional, efektif, dan efisien. Upaya penguatan keanggotaan dan komposisi Direksi tersebut dapat dilakukan melalui penentuan jumlah dan komposisi yang sesuai dalam rangka mencapai tujuan Perseroan, sehingga dapat membangun kepercayaan dari para pemangku kepentingan.

Prinsip ini diterapkan, antara lain, dengan cara-cara berikut ini:

1. penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi Perseroan serta efektifitas dalam pengambilan keputusan;
2. penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan, keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan oleh Perseroan;
3. Dewan Komisaris menentukan Indikator Performa Kinerja (KPI) dari Direksi Perseroan; dan
4. anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi.

(F) Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Tugas pengurusan oleh Direksi mencakup, antara lain efektivitas dan efisiensi sumber daya, pelaksanaan pengendalian internal, manajemen risiko, pengelolaan berkelanjutan (*sustainability*), komunikasi dengan para pemangku kepentingan dan pemegang saham termasuk melalui sekretaris perusahaan, penyusunan laporan pertanggungjawaban, dan pelaksanaan tata kelola perusahaan.

Direksi harus melaksanakan tugasnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar Perseroan. Pembagian tugas dan wewenang pengurusan diantara anggota Direksi dilakukan demi pengurusan Perseroan yang efisien.

Prinsip ini diterapkan, antara lain, dengan cara-cara berikut ini:

1. Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri (*self-assessment*) untuk menilai kinerja Direksi;
2. kebijakan penilaian sendiri (*self-assessment*) untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan melalui laporan tahunan Perseroan; dan
3. Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.

(G) Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan

Tata kelola perusahaan yang baik harus mencakup keseluruhan aspek penting dalam Perseroan. Disamping itu, tata kelola perusahaan yang baik juga harus mampu mengenali peran, dan membutuhkan kerja sama dari para pemangku kepentingan dalam menciptakan kesinambungan usaha dalam jangka panjang.

Prinsip ini bisa diterapkan, antara lain, dengan cara-cara berikut ini:

7.

1. Perseroan memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya *insider trading*;
2. Perseroan memiliki kebijakan anti korupsi dan *anti-fraud*;
3. Perseroan memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau *vendor*;
4. Perseroan memiliki kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur;
5. Perseroan memiliki kebijakan sistem *whistleblowing*;
6. Perseroan memiliki kebijakan *Level of Authority* dan *Policy* terkait *accounting*, *treasury*, *procurement*, dan *tax* (pajak);
7. Perseroan memiliki kebijakan terkait dengan transaksi afiliasi dan transaksi yang memiliki benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam peraturan pasar modal; dan
8. Perseroan memiliki kebijakan skema pemberian bonus perusahaan dan insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan.

(H) Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi

Keterbukaan informasi harus dilakukan secara akurat dan tepat waktu mengenai semua informasi penting perusahaan termasuk kondisi keuangan, kinerja, kepemilikan dan pengendalian, dan tata kelola Perseroan.

Prinsip ini diterapkan antara lain dengan cara-cara berikut ini:

1. Perseroan memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain situs web sebagai media keterbukaan informasi; dan
2. Laporan Tahunan Perseroan mengungkapkan pemilik dalam kepemilikan saham Perseroan paling sedikit 5% (lima persen).

IV. ORGAN PERUSAHAAN

Pembagian dan pemisahan fungsi dan tugas organ-organ Perseroan sangat penting untuk menjaga sistem *check and balance* dalam pelaksanaan GCG Perseroan. Berikut adalah penjelasan atas fungsi dan tugas organ-organ Perseroan:

(A) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan wadah untuk para Pemegang Saham Perseroan untuk mempengaruhi Perseroan. Beberapa agenda yang dibahas dalam RUPS meliputi penentuan arah dan strategi jangka panjang Perseroan, penilaian kinerja operasional dan keuangan, penentuan anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta agenda lainnya yang diusulkan oleh para pemegang saham sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(B) Dewan Komisaris

Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan untuk memastikan bahwa Direksi melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan.

Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk mengawasi manajemen Perseroan dan memberikan nasihat kepada Direksi. Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Komisaris harus memenuhi anggaran dasar Perseroan dan peraturan yang berlaku. Dewan Komisaris dapat membentuk Komite Khusus yang sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Komisaris Independen

Anggota Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Perseroan yang mungkin menghalangi atau menghambat posisinya untuk bertindak independen. Komisaris Independen bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan dan juga mewakili kepentingan Pemegang Saham minoritas.

2. Komite dibawah Dewan Komisaris

Dewan Komisaris berhak untuk membentuk Komite sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertanggung jawab untuk mendukung Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, dan membantu dalam menentukan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas masing-masing Komite.

(C) Direksi

Direksi wajib beritikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan Perseroan untuk kepentingan Perseroan. Direksi wajib mengelola bisnis dan urusan Perseroan sehubungan dengan keseimbangan kepentingan semua pihak yang terkait dengan kegiatan Perseroan. Direksi sebagai organ Perseroan yang bertanggung jawab secara bersama-sama dalam mengelola Perseroan. Setiap anggota Direksi dapat melakukan tugasnya dan mengambil keputusan berdasarkan pembagian tugas dan kewenangan.

V. EVALUASI DAN PEMBERLAKUAN


1. Isi dan materi pedoman tata lola perusahaan ini akan ditinjau ulang jika diperlukan sesuai dengan situasi dan kondisi operasional Perseroan dengan tetap mempertimbangkan keseimbangan biaya dan manfaat.
2. Pedoman tata kelola perusahaan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

2.

Jakarta, 4 Mei 2021

PT CEMINDO GEMILANG TBK.

DIREKSI



Liu Chang-I
Presiden Direktur



Vince Erlington Indigo
Wakil Presiden Direktur



Ameesh Anand
Direktur



Surindro Kalbu Adi
Direktur

DEWAN KOMISARIS



Jacqueline Sitorus

1. Komisaris Utama



Mahmuddin Yasin

Komisaris Independen